

Pengertian Hukum Media Massa

Antoni, S.Sos., M.Si.
Dra. Frida Kusumastuti, M.Si.



PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi teknologi komunikasi, kehidupan pers dan lembaga penyiaran mengalami perubahan terus menerus dalam rangka menyesuaikan diri dengan globalisasi. Kehendak masyarakat lokal, Negara, profesi pers dan lembaga penyiaran, bisnis, individu-individu, dan masyarakat dunia saling bersinggungan dalam jalinan yang rumit dan tidak selalu seiring sejalan. Bahkan tidak jarang saling bertabrakan atau bertentangan. Oleh karena itu, hadirnya Hukum Media Massa menjadi sangat diperlukan untuk menjaga kehendak yang mengindahkan etika dan aturan normatif.

Modul 1 ini membahas pengertian-pengertian hukum media massa. Pembahasan terdiri dari tiga kegiatan belajar. Hal yang akan dibahas meliputi: 1) Pengertian Hukum dan Sistem Hukum, 2) Pengertian Media Massa, dan 3) Pengertian Hukum Media Massa.

Setelah mempelajari modul ini, Anda akan dapat:

1. menjelaskan pengertian dan perkembangan hukum dan sistem hukum di Eropa, Afrika, dan Indonesia;
2. menjelaskan delik-delik hukum yang meliputi delik pidana dan perdata;
3. menjelaskan pengertian media massa beserta fungsi-fungsinya bagi masyarakat;
4. menjelaskan pengertian hukum media massa;
5. mengidentifikasi isu-isu yang diperdebatkan dalam menerapkan hukum media massa.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Hukum dan Sistem Hukum

Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Sampai saat ini sistem hukum dalam kehidupan sehari-hari menurut aliran *Continental*, Anglo Amerika, Islam, dan Adat.

Hukum berkaitan dengan kekuasaan. Hukum mengatur kepentingan orang banyak. Proses pembuatan hukum melibatkan banyak kalangan. Hukum bersifat sudah tertulis dan terkodifikasi yang disebut juga sebagai perundang-undangan. Norma hukum memuat sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar. Prinsip ini nanti untuk membedakan dengan konvensi, kebiasaan di tengah masyarakat yang mengikat secara moral.

Terdapat sejumlah pengertian tentang hukum. Salah satunya adalah sebagai berikut.

The law is there to protect the reputation of the individual (both moral and professional reputation) from unjustified attack.

Berdasar pengertian ini dapat dilihat arti penting hukum dalam konteks untuk melindungi kehormatan manusia di dalam kehidupan sosialnya. Adanya hukum menjamin terselenggaranya kehidupan sosial yang tertib. Seseorang tidak dapat berlaku sewenang-wenang.

Pakar Hukum dari Undip, memaparkan tentang hukum sebagai berikut.

Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini berarti, bahwa ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat menempatkan arti penting peran pemerintah selaku pemegang otoritas. Bahwa hukum dihasilkan oleh lembaga Negara yang memiliki kewenangan.

Hukum sama halnya dengan peraturan lainnya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, namun ada perbedaan hukum dengan peraturan lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri hukum yang diutarakan L. Pospisil mengenai dasar-dasar hukum, yang dikenal dengan adanya empat ciri hukum atau *attribute of law*, yaitu:

1. *attribute of authority* yaitu hukum merupakan keputusan-keputusan penguasa yang tujuannya untuk mengatasi segala ketegangan dan keguncangan yang terjadi di masyarakat;
2. *attribute of intention of universal application*, yaitu bahwa keputusan-keputusan mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa yang akan datang;
3. *attribute of obligation* yaitu bahwa keputusan-keputusan penguasa tersebut haruslah berisikan kewajiban-kewajiban pihak pertama terhadap pihak kedua dan sebaliknya;
4. *attribute of sanction*. *Attribute* ini menentukan bahwa keputusan-keputusan penguasa harus didukung oleh sanksi, baik berupa sanksi jasmani maupun rohani. (Koentjaraningrat, 1958:321; Soerjono Soekanto, 1980:73-74).

Berdasarkan pemaparan tadi tampak arti penting pendekatan hukum yang berkaitan dengan pihak yang memiliki kewenangan, memiliki cakupan jangka panjang, adanya kewajiban, serta aspek sanksi. Penjelasan di atas memaparkan secara lebih detil tentang prinsip-prinsip hukum yang ada.

Masih berkaitan dengan karakteristik hukum, berikut penjelasan lain bahwa hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial yang lain:

1. Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat;
2. Mengatur perbuatan manusia secara lahiriah;
3. Dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai badan pelaksana hukum. Dalam masyarakat sederhana badan serupa ini dapat berupa kepala adat, dewan para sesepuh, atau lainnya (Soerjono Soekanto, 1980: 75).

Penjelasan ini berkaitan dengan aspek tujuan dari keberadaan hukum serta hakikatnya. Pemaparan ini mengungkapkan juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan yang ada di masyarakat berkaitan dengan hukum.

Sementara itu Fuller memerinci tentang sistem hukum sebagai berikut:

1. suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan;
2. peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut;
4. peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi;
8. harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari hari.

Tidak dapat dipungkiri pelaksanaan hukum atau sistem hukum berkaitan pula dengan nilai dominan atau kondisi kekuasaan dalam suatu masa. Di sini dapat dikaitkan dengan sifat hukum yang dinamis dan berhubungan dengan proses pembuatannya yang berdimensi politik

Berbicara tentang Sistem Hukum secara umum dikenal ada pendekatan Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Berikut uraian masing-masing system hukum berdasarkan pendekatannya, serta Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia.

A. SISTEM HUKUM EROPA *CONTINENTAL*

Sistem hukum ini berkembang di Negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai *Civil Law*. Sebenarnya semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari pelbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut "*Corpus Juris Civilis*". Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada *corpus juris civilis* itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di Negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Prancis dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental itu ialah ‘hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu’. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi ‘menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya’. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrin *Res Judicata*).

Sistem hukum Eropa kontinental penggolongannya ada dua yaitu “hukum publik” dan “hukum privat”. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa /Negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan Negara. Termasuk dalam hukum publik ini ialah Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana.

Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat ialah hukum sipil dan hukum dagang.

B. SISTEM HUKUM ANGLO SAXON

Sistem hukum Anglo Saxon kemudian dikenal dengan sebutan “Anglo Amerika”. Sistem hukum mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang sering disebut sebagai sistem “*Common Law*” dan sistem “*Unwritten Law*” (tidak tertulis). Sistem hukum Anglo Amerika ini dalam perkembangannya melandasi pula hukum positif di Negara-negara Amerika Utara, seperti Kanada dan beberapa Negara Asia yang termasuk Negara-negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain di Amerika Serikat sendiri.

Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo Amerika ialah “putusan-putusan hakim/pengadilan” (*judicial decisions*). Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Di samping putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-

undang dan peraturan administrasi negara diakui, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan. Dalam sistem hukum Anglo Amerika ada “Peranan” yang diberikan kepada seorang hakim yang berbeda dengan sistem hukum Eropa *Continental* (R. Abdoel Djamali, S.H, 2005).

Pendekatan hukum di Amerika yang berakar dari tradisi Inggris. Hal pokok dari pendekatan ini adalah bahwa hukum merupakan hasil keputusan hakim di pengadilan. Pendekatan ini memberi ruang bagi hakim untuk memproduksi hukum dan hasil-hasil persidangan akan menjadi rujukan pada keputusan selanjutnya. Berbeda dengan pendekatan Eropa *Continental* yang menekankan pada rumusan hukum yang sudah tertulis (Roger L. Sadler, 2005).

C. HUKUM INDONESIA

Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain yang juga populer digunakan, Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia. Membicarakan sistem hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia (Ilhami Bisri, S.H., M.Pd.,2004).

Sebagai suatu sistem, hukum Indonesia terdiri atas subsistem atau elemen-elemen hukum yang beraneka, antara lain Hukum Tata Negara (yang bagian bagiannya terdiri dari Hukum Tata Negara dalam arti sempit dan Hukum tata Pemerintah), Hukum Perdata (yang bagian bagiannya terdiri atas Hukum Perdata dalam arti sempit, Hukum Acara Perdata dan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis), Hukum Pidana (yang bagian bagiannya terdiri dari Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Ekonomi serta Hukum Acara Pidana) serta Hukum Internasional (yang terdiri atas Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional). (Ilhami Bisri, S.H., M.Pd.,2004)

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata ‘menginduk’ pada hukum perdata Eropa yang memiliki sifat *continental* (hukum yang berlaku dan berkembang di Eropa daratan) adalah konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang pernah terjajah oleh Belanda selama 350 tahun. (Ilhami Bisri, S.H., M.Pd.,2004).

Hukum perdata Eropa yang sekarang berlaku di Indonesia, yang terutama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hasil konkordansi (kebijakan modifikasi dan adaptasi) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda yang disebut *Burgerlijke Wetboek* (disingkat BW) serta dalam lingkup yang lebih luas juga berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Hindia Belanda yang disebut *Wetboek van Koophandel* (WvK) (Ilhami Bisri, S.H., M.Pd: 2004).

Hukum tertulis menjadi pilihan utama karena jelas sumbernya, walaupun untuk mengubahnya butuh waktu, tenaga serta biaya yang tidak sedikit. Sikap ini pada umumnya diungkapkan oleh kaum praktisi hukum yang berpengaruh paham Kontinentalisme (Eropa Daratan), yang mengagungkan paham hukum tertulis (Ilhami Bisri, S.H., M.Pd.,2004:124).

D. SEJARAH HUKUM INDONESIA

Hukum di Indonesia cenderung mengacu pada paham Eropa Kontinental. Yakni membedakan antara hukum privat dan publik. Bandingkan dengan tradisi Amerika, yang hanya ada satu hukum yang disebut *civil law*. Hal ini mengacu pada tradisi Anglo Saxon, yang telah ada di Inggris.

Secara lebih detail, berkaitan dengan karakteristik antara tradisi Eropa Kontinental dan Amerika, dapat dilihat dari gambaran Dr. Nono Anwar Makarim berikut.

Ada suatu studi yang dilakukan para sarjana Harvard dan Universitas Chicago mengenai sistem hukum mana yang paling melindungi penanaman modal dan kreditor. Menurut mereka, yang paling protektif adalah sistem *common law*, disusul oleh sistem Eropa Kontinental, tapi yang berkultur germanik. Baru kemudian menyusul sistem hukum Eropa Kontinental gaya Prancis. Sayangnya, itulah nenek moyang sistem hukum kita. Seorang sarjana Belanda bilang studi itu terlalu banyak main pukul rata, main generalisasi, tidak mendalam. Saya setuju dengan pendapatnya, dengan tambahan bahwa moral hakim yang bejat di mana pun, dalam sistem hukum apa pun, akan lemah melindungi penanam modal dan kreditor (Dr. Nono Anwar Makarim, 2008).

Berdasarkan pemaparan ini kita dapat melihat karakter dari sejumlah sistem hukum yang ada; sehingga dapat mengenali kelebihan dan kekurangannya. Sekalipun hal ini dalam konteks tradisi hukum Barat, hal ini relevan karena hukum di Indonesia pada kenyataannya mewarisi tradisi

Belanda yang notabene bagian dari sistem di atas. Mengikuti alur berpikir dari analisis di atas, tampaklah dalam konteks di Indonesia terdapat sejumlah kelemahan dalam pendekatan hukum kita yang mewarisi dari Belanda. Tentunya hal ini kelak akan ikut mempengaruhi dalam kehidupan praktek hukum, termasuk dalam konteks hukum media. Hal yang perlu juga untuk diperjelas adalah keterkaitan dengan bagaimana hubungan atau analisis terhadap penggunaan KUHP dalam menyelesaikan persoalan media di Indonesia

Keberadaan hukum di Indonesia mewarisi tradisi kolonial Belanda. Sedangkan Belanda sendiri mewarisi tradisi Eropa Kontinental yang dalam hal ini adalah Prancis. Juga ini berakar dari tradisi Romawi Jerman, sejak abad 13.

Mengamati sejarah perkembangan hukum di Indonesia dapat dilihat pada tahun 1848 ketika kalangan kolonial Belanda melakukan peminggiran terhadap keberadaan hukum adat dan menyusun suatu kodifikasi hukum positif yang terdiri atas dari pembagian ini tampak kategori hukum yang ada yang berkaitan dengan UUD (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie*), KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Nederlands Indie*), Peraturan Umum tentang Peradilan Hindia Belanda (*Reglement op de Rechtelijke Organizatie en het Beleid der Justitie in Nederlands Indie*), serta Peraturan Umum tentang Pidana dan Perdata bagi pribumi (*Reglement op de Uitoefening van de Politie Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vree Oostertlingen*). Namun kemudian dalam perkembangannya, di tahun 1927, pemerintah Belanda kembali mengakomodir hukum adat (Ilhami Bisri, S.H., M.Pd, 2004).

Momen penting bagi fenomena hukum di Indonesia diantaranya ketika pada tahun 1927 pemerintah Hindia Belanda mengakomodir hukum adat selain hukum yang disiapkan pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, hukum kolonial Belanda tetap digunakan karena belum ada hukum yang dirumuskan sendiri (Prof. Mr. Dr. R. Soepomo, 1959).

Pada tahun 1927 Pemerintah Hindia Belanda mengubah sikapnya terhadap hukum adat. Sejak tahun itu Pemerintah Hindia Belanda menolak unifikasi terhadap hukum sipil dan menghendaki berlangsungnya hukum adat sebagai hukum yang memenuhi rasa keadilan rakyat Indonesia. Dari sebab itu hukum adat sipil masih tetap berlaku sampai saat ini, oleh karena pada waktu jajahan Jepang, pemerintah militer Jepang membiarkan berlakunya tata hukum sipil Hindia Belanda, sedang sejak Indonesia memproklamkan

kemerdekaannya tata hukum lama masih tetap berlaku, selama belum diadakan peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar kita (Prof. Mr. Dr. R. Soepomo, 1959).

Bahwa di Indonesia keberadaan hukum warisan Belanda dipertahankan karena memang belum ada Kitab Hukum Pidana baru (Prof. Mr. Dr. R. Soepomo, 1959).

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata ‘menginduk’ pada hukum perdata Eropa yang memiliki sifat kontinental (hukum yang berlaku dan berkembang di Eropa daratan) adalah konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang pernah terjajah oleh Belanda selama 350 tahun (Ilhami Bisri, S.H., M.Pd., 2004).

Hukum perdata Eropa yang sekarang berlaku di Indonesia, yang terutama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hasil konkordansi (kebijakan modifikasi dan adaptasi) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda yang disebut *Burgerlijke Wetboek* (disingkat BW) serta dalam lingkup yang lebih luas juga berlaku Kitab Undang-undang Hukum Dagang Hindia Belanda yang disebut *Wetboek van Koophandel* (WvK) (Ilhami Bisri, S.H., M.Pd., 2004).

Hukum tertulis menjadi pilihan utama karena jelas sumbernya, walaupun untuk mengubahnya butuh waktu, tenaga serta biaya yang tidak sedikit. Sikap ini pada umumnya diungkapkan oleh kaum praktisi hukum yang berpengaruh paham Kontinentalisme (Eropa Daratan), yang mengagungkan paham hukum tertulis (Ilhami Bisri, S.H., M.Pd., 2004).

E. JERATAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA

Setiap pelanggaran hukum akan dikenai jeratan hukum. Sejauh ini dikenal ada dua jeratan hukum yang berlaku. Yaitu jeratan pidana dan jeratan perdata. Dalam modul ini dikenalkan prinsip-prinsip kedua jeratan tersebut.

1. Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik; untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (R. Abdoel Djamali, S.H, 2005).

Sebelum hukum pidana dikenal sebagai hukum yang bersifat umum (publik), setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan hidup dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan (R. Abdoel Djamali, S.H, 2005).

2. Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari 1) Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum; 2) Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (R. Abdoel Djamali, S.H., 2005).

Hal yang perlu dimengerti adalah adanya perkembangan subjek hukum pidana yang semula bersifat individu dan tidak dapat dialihkan, ternyata kini sebuah badan hukum juga bisa dianggap sebagai subjek hukum.

Pengaturan hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki asas legalitas tidak ada satu pun tindak kejahatan yang dapat dipidana terkecuali telah diatur menurut Undang-Undang.

Tindak pidana (delik) dibagi menjadi dua, yaitu Delik yang sempurna dilakukan atau suatu tindak pidana tersebut sempurna dilakukan sesuai yang dirumuskan oleh pasal-pasal dalam KUHP, dan kedua Delik yang tidak sempurna dilakukan, yang sering populer dengan istilah percobaan melakukan tindak pidana.

Beberapa delik yang dikatakan sempurna terjadi adalah:

1. Delik formil, yaitu apabila perbuatan yang sudah dimulai, tidak penting dengan akibatnya.
2. Delik materiil, yaitu apabila akibat perbuatan itu sudah ada, tidak menghiraukan bagaimana perbuatan itu dilakukan.
3. Delik formil yang dilakukan dengan alat dan memerlukan waktu yang lama, terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan, yaitu apabila alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan itu mulai bekerja/menimbulkan reaksi.

Sementara itu suatu perbuatan dikatakan sebagai delik yang tidak sempurna adalah:

1. Tindakan yang hanya butuh satu tindakan lagi untuk mengakibatkan terjadinya tindak pidana atau disebut juga sebagai tindakan permulaan.
2. Tindak pidana yang gagal bukan karena kehendak si pelaku namun karena sebab dari luar pelaku (karena digagalkan orang lain atau karena situasi)

Hukuman pidana mengutamakan proses pengadilan dan hukumannya bersifat fisik atau dipenjarakan.

Sekedar contoh perbuatan-perbuatan yang bisa dikenai delik pidana menurut KUHP adalah perbuatan yang berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain, penghinaan, pelecehan, dan pencemaran nama baik, menyebarkan permusuhan SARA, keonaran.

3. Hukum Perdata

Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata yang di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) pada dasarnya mengutamakan mediasi dibanding proses pengadilan. Mediasi dilakukan sebelum suatu perkara masuk ke sidang pengadilan. Peranan pengacara sangat penting dalam hal mediasi ini. Juga berbeda dengan delik pidana yang memiliki sanksi hukuman penjara dan kurungan, sanksi perdata adalah ganti rugi dan menyatakan permintaan maaf kepada yang menggugat.

4. Peristiwa Perdata

Pada dasarnya hukum perdata mengatur dua bentuk pelanggaran, yaitu (1) ingkar janji, dan (2) perbuatan melawan hukum. Dengan demikian KUHAP pada dasarnya mengatur penyelesaian sengketa antara individu dengan individu, individu dengan sekelompok orang, individu dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum yang lain.

Dasar dari ingkar janji adalah adanya suatu kontrak. Sesuatu perbuatan dikatakan sebagai ingkar janji apabila:

1. ada pihak yang tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat dari kesepakatan, atau

4. melakukan sesuatu yang menurut kontrak atau perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sementara itu sebuah perbuatan dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum adalah jika memenuhi salah satu atau gabungan beberapa unsur berikut.

1. Pihak (orang, lembaga, badan usaha) tidak melakukan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan.
2. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain.
3. Perbuatan itu melanggar kesusilaan, keharusan yang diindahkan dalam pergaulan hidup baik terhadap orang lain maupun barang. Hal ini sering juga disebut melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam bertindak.

Unsur-unsur tadi seolah memberi kesan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum begitu longgarnya, apalagi unsur soal kesusilaan, kepatutan. Untuk itu ada satu lagi syarat yang perlu dihubungkan dengan unsur-unsur yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan tersebut merugikan orang lain dalam hubungan sebab akibat langsung. Sehingga sebuah perbuatan melawan hukum masuk dalam delik aduan. Yaitu apabila ada pihak yang mengadukan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang merugikan. Hukuman bagi pelaku pelanggaran ini umumnya berupa ganti rugi yang dapat dinilai dengan uang..

Banyak peristiwa yang bisa digunakan sebagai contoh peristiwa perdata, antara lain penipuan, melepaskan diri dari tanggung jawab, penghinaan, dan perkosaan,. Nah, dengan demikian jelas bukan apa yang membedakan peristiwa hukum pidana dan hukum perdata?



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum dan sistem hukum?
- 2) Sebutkan dua contoh sistem hukum yang ada, dan jelaskan perbedaan pokoknya!
- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa pidana?

- 4) Jelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa perdata?
- 5) Coba identifikasikan contoh-contoh pelanggaran pidana dan pelanggaran perdata! Masing-masing empat peristiwa!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal latihan di atas secara tepat, baca dan pahami materi Kegiatan Belajar 1 dengan cermat, apabila masih belum paham baca kembali dan diskusikan dengan teman-teman atau tutor Anda.



RANGKUMAN

Hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam rangka untuk mengatur kehidupan bersama. Terdapat sejumlah sistem hukum terutama yang dikenal adalah tradisi Anglo Saxon yang berakar dari Inggris yang dewasa ini banyak diterapkan di negara seperti Amerika dan tradisi Eropa Kontinental. Sistem Hukum Indonesia mewarisi tradisi Eropa Kontinental karena penjajahan Belanda.

Perkembangan bidang Hukum di Indonesia dapat dikenali dengan dikenalkannya pendekatan hukum tradisi Eropa oleh Belanda yang dikenal melalui sejumlah rumusan hukum. Hingga dewasa ini, Indonesia masih mewarisi hukum Belanda, menunggu selesainya rumusan hukum baru.

Setiap pelanggaran hukum akan dikenai jeratan hukum. Sejauh ini dikenal ada dua jeratan hukum yang berlaku. Yaitu jeratan pidana dan jeratan perdata. Tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik; untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Hukuman pidana diberikan setelah ada proses hukum berupa penjara kurungan dan denda. Sementara itu jeratan perdata pada prinsipnya adalah penyelesaian persoalan ingkar janji dan melawan hukum melalui mediasi. Sanksinya berupa ganti rugi.

**TES FORMATIF 1**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sistem hukum dalam konteks Barat yang dikenal adalah
 - A. Prancis
 - B. Jerman
 - C. Inggris
 - D. Amerika dan Eropa Kontinental

- 2) Ciri *attribute of intention of universal application*, yaitu
 - A. keputusan-keputusan mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa yang akan datang
 - B. keputusan-keputusan penguasa tersebut haruslah berisikan kewajiban-kewajiban pihak pertama terhadap pihak kedua dan sebaliknya
 - C. keputusan-keputusan penguasa harus didukung oleh sanksi, baik berupa sanksi jasmani maupun rohani
 - D. hukum merupakan keputusan-keputusan penguasa yang tujuannya untuk mengatasi segala ketegangan dan keguncangan yang terjadi di masyarakat

- 3) Hukum juga dapat dibedakan menjadi kelompok berikut, *kecuali*
 - A. aliran Kontinental
 - B. Anglo Amerika
 - C. Islam
 - D. pidana

- 4) Sistem hukum Eropa Kontinental disebut juga
 - A. *Civil Law* (benar)
 - B. *Common Law*
 - C. Hukum Tidak Tertulis
 - D. Hukum Pidana

- 5) Berikut ini merupakan pernyataan yang relevan dengan Sistem Hukum Anglo Saxon, *kecuali*
 - A. Anglo Amerika
 - B. sistem hukum yang mulai berkembang di Inggris pada abad XI
 - C. disebut sebagai sistem “*Common Law*” dan sistem “*Unwritten Law*” (tidak tertulis)
 - D. menekankan pada hukum tertulis

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Pengertian Media Massa

Kajian tentang media massa dewasa ini semakin penting. *Pertama*, karena perkembangan yang terjadi; misalkan perkembangan teknologi yang telah menghadirkan media massa dalam media yang bersifat konvergensi. *Kedua*, dalam sejarah peradaban manusia kehadiran media pada awalnya membawa pencerahan bagi peradaban. Namun seiring dengan dinamika yang ada kehadiran media juga tidak jarang menimbulkan persoalan. *Ketiga*, perkembangan dunia industri yang telah menjadikan media sebagai komoditas; yang telah menimbulkan dinamika tersendiri. *Keempat*, perkembangan yang berlangsung dalam konteks Indonesia di masa transisi demokrasi ini yang di antaranya juga berkaitan dengan media massa.

Dalam modul kali ini dibahas pengertian media massa, fungsi media massa, dan bentuk-bentuk media massa.

PENGERTIAN, FUNGSI, DAN BENTUK-BENTUK MEDIA MASSA

Konsep yang selalu dikaitkan dengan media massa mengacu pada sarana yang terorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada lingkup yang luas terhadap khalayak di dalam batas waktu tertentu (Dennis McQuail, McQuail's, 2000). Komunikasi massa memiliki kemampuan untuk melakukan pencerahan dan pendidikan bagi masyarakat (Dennis McQuail, McQuail's, 2000).

Istilah komunikasi massa mulai dikenal di akhir dekade 1930-an. Namun fenomena substansi komunikasi massa sudah hadir dan dikenal jauh sebelumnya (Dennis McQuail, McQuail's, 2000). Hal yang paling mendasar dari komunikasi massa adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk mencapai khalayak luas dan pembuat pesan merupakan terlembaga dan terdiri atas komunikator profesional, isi media massa diatur dan diproduksi secara masif (Dennis McQuail, McQuail's, 2000).

Karakter khalayak pada media massa, yang bersifat khas yaitu tersebar dan tidak secara langsung dapat merespons terhadap isi media (Dennis McQuail, McQuail's, 2000).

Diakui bahwa media massa merupakan fenomena peradaban modern yang penting (Melvin L. DeFleur, Sandra J. Ball Rokeach). Terjadi berbagai

perubahan sosial yang berlangsung secara signifikan hal ini dapat kita lihat melalui ilustrasi di mana kehadiran media cetak telah ikut melahirkan Eropa Modern; demikian pula di negara-negara lain di mana kehadiran tradisi cetak ikut memberi kontribusi bagi proses kemerdekaan.

Fenomena media massa tentu saja berada dalam konteks komunikasi massa. Bahwa esensi komunikasi massa berkaitan dengan para komunikator profesional demi kepentingan keuntungan dengan cara menyebarkan pesan pada khalayak yang heterogen dan luas. Aspek profit dalam perkembangannya menjadi fenomena yang menonjol. Dalam konteks inilah kemudian fenomena media massa rentan terhadap persoalan-persoalan hukum (Melvin L. DeFleur, Sandra J. Ball Rokeach).

Sejarah perkembangan komunikasi massa bahwa era komunikasi massa berawal di awal abad kedua puluh terutama berkat kehadiran media elektronik; sementara di awal abad 19 dipandang sebagai transisi di mana telah hadir selain surat kabar juga telegraf dan telepon (Melvin L. DeFleur, Sandra J. Ball Rokeach).

Pembahasan tentang media massa juga perlu memasukan tentang kehadiran media baru. Sehingga lingkup pembahasan mencakup media-media baru yang bersifat konvergensi.

Media massa hadir di tengah-tengah masyarakat. Pembahasan tentang ini dapat dirujuk dari paparan McQuails berikut.

Pembahasan mengenai hubungan media dan masyarakat memiliki dimensi politik dan budaya. Hal mendasar dalam konteks politik adalah persoalan yang berkaitan dengan kebebasan dan pengendalian (Melvin L. DeFleur, Sandra J. Ball Rokeach).

Karena kompleksitas kehidupan masyarakat di mana media massa berperan besar di situ, salah satunya perlu didekati dengan pendekatan hukum media massa. Media massa pada kenyataannya telah menjadi realitas di mana terjadi berbagai persoalan yang perlu didekati dengan pendekatan hukum.

Gambaran berikut setidaknya semakin meyakinkan tentang keberadaan institusi media massa. Kelembagaan media massa dapat digambarkan sebagai berikut media massa berkaitan dengan aktivitas produksi dan distribusi pesan yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan ditata secara resmi. Hubungan antara pengirim pesan dan penerima bersifat sukarela; kelembagaan bersifat profesi dan birokratis; dan kondisi media bisa dalam lingkup memiliki

kebebasan namun juga ada yang berada dalam keadaan tidak berdaya (Melvin L. DeFleur, Sandra J. Ball Rokeach).

Jadi karena media massa merupakan perpaduan antara kelembagaan dan kemampuan teknis di mana kelompok khusus ini bekerja dalam proses penyampaian pesan dengan menggunakan teknologi (cetak, radio, film, dan seterusnya) yang ditujukan kepada masyarakat, maka terdapat potensi media massa bersinggungan dengan berbagai institusi sosial yang lain. Oleh karena itulah pengaturan menjadi penting, dan di sini arti penting pendekatan hukum media massa (Janowitz, 1968) (Melvin L. DeFleur, Sandra J. Ball Rokeach).

Media adalah perantara dalam kegiatan komunikasi sehingga penyampaian pesan terjadi secara tidak langsung (*mediated communication*). Media sebagai perantara merupakan bentuk teknologi komunikasi yang dapat berupa media cetak maupun elektronik.

Ada beberapa pandangan tentang media. Pandangan teknologi *deterministic* dari Marshall McLuhan yang melihat kemampuan teknologi media membangun budaya komunikasi tertentu. Televisi membentuk budaya pandang dengar dengan kuatnya hiburan. Surat kabar melahirkan budaya berpikir abstrak sehingga melahirkan kalangan intelektual. Dalam pendekatan budaya lebih berkaitan dengan aspek kekuatan dari pengaruh isi media sebagai fenomena simbolik.

Pandangan lain tentang media berkaitan dengan dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Agenda *setting* yang meyakini kemampuan media menentukan apa yang penting dan yang tidak pada masyarakat. *Cultivation theory* yang menjelaskan kemampuan televisi membangun arus utama yang pada akhirnya dapat menanamkan nilai budaya tertentu seperti kekerasan.

Berdasarkan pandangan di atas tampak bahwa media massa memiliki kekuatan di tengah-tengah masyarakat. Dari sini kemudian arti penting fenomena media massa perlu diatur.

Selanjuta, massa, merupakan khalayak yang bersifat tersebar, luas, heterogen, tidak saling kenal, dan sebagainya. Dalam konteks politik merupakan suatu kekuatan. Dalam konteks ekonomi merupakan potensi pasar untuk konsumen. Untuk waktu yang cukup lama, massa diposisikan sebagai kalangan yang menjadi sasaran komunikasi untuk diubah sikap mereka.

Karena karakter massa seperti ini, maka media massa dipercaya memiliki kekuatan dalam rangka mempengaruhi opini publik. Dengan demikian, media massa sepanjang sejarah juga ditandai dengan tarik menarik

kepentingan seperti kalangan kekuasaan atau dunia industri. Tema inilah yang dewasa ini juga menjadi bahan perbincangan.

Realitas bahwa media massa hadir di tengah-tengah masyarakat. Media massa hadir dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, perlu diatur agar tidak menimbulkan ketidakharmonisan sosial.

Terdapat beberapa pandangan tentang kekuatan media. Pada awalnya, pandangan media berpengaruh langsung pada pembentukan sikap khalayak. Berikutnya, pandangan pengaruh media terbatas karena ada faktor komunikasi interpersonal. Berikutnya, juga muncul pandangan dampak media sangatlah besar dalam jangka panjang. Sudut pandang semacam ini dalam konteks tradisi ilmu komunikasi dari Amerika, tempat di mana kajian komunikasi muncul.

Pada sisi lain, seperti pandangan tradisi Eropa, media massa dipandang sebagai kajian makro. Media massa adalah institusi sosial. Karena tradisi Eropa yang kuat dipengaruhi Marxisme, media massa merupakan salah satu kekuatan yang diwarnai oleh pandangan media massa sebagai kekuatan yang menjadi alat pembangun ideologi bagi kelompok dominan. Bandingkan dengan tradisi liberal di mana media berkembang sebagai media komersial.

Media massa dalam kenyataannya, didekati dari kepentingan ekonomi dan politik. Bagi kepentingan ekonomi, media massa dipandang sebagai komoditas. Setidaknya pandangan ini dari kubu liberal. Sehingga media yang dikembangkan kemudian adalah media komersial. Di sinilah kemudian sejumlah tema bermunculan, berkaitan dengan berbagai kritik dari realitas penampilan media yang dinilai mengandung persoalan.

Pada aspek politik, media menjadi alat kekuasaan bagi pemerintah. Iklim ini yang tampak pada Negara-negara otoriter seperti di Negara dunia ketiga. Media massa digunakan sebagai alat propaganda kebijakan-kebijakan pemerintah. Kecenderungannya, media massa hanya menyajikan pesan-pesan tentang pemerintahan yang terkesan positifnya saja. Kekuatan pemerintah dalam mengendalikan media seperti hal tersebut nampak dari regulasi yang diberlakukan. Misalnya kewajiban memiliki izin terbit dan izin terbit tersebut menjadi legitimasi bagi pemerintah dalam mengontrol media massa. Media massa yang melakukan praktek yang tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginan pemerintahan, akan diberangus dengan cara mencabut izin terbitnya.

Sebaliknya pada dimensi lain, muncul pemikiran-pemikiran tentang pentingnya media massa memperhatikan publik dan komunitas yang

dipandang posisinya lemah – yang tidak memiliki kekuasaan. Media massa dalam hal ini dipandang harus lebih banyak menyuarakan kepentingan pihak yang lemah tersebut dan menjadi media kontrol bagi praktek kekuasaan. Pandangan seperti ini, dewasa ini semakin sering muncul dalam kajian media massa.

Dari penjelasan di atas, maka pembahasan bidang hukum media massa akan berkaitan dengan aspek sistem politik yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembahasan ini perlu menjelaskan perkembangan dari masa ke masa sampai dengan kondisi dewasa ini dalam transisi demokrasi. Faktanya hukum media di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak jaman penjajahan sampai dengan sekarang.

Berkaitan dengan aspek hukum, bidang media massa perlu diatur karena keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Media massa dipercaya memiliki kekuatan dan potensi menimbulkan persinggungan dengan berbagai kalangan.

Pembahasan media massa mencakup pembahasan tentang film, penerbitan buku, pers, penyiaran, dan termasuk media baru yang diatur melalui undang-undang *cyber*. Juga berkaitan dengan penggunaan media massa pada aspek lain seperti *public relation*, periklanan, dan sebagainya.

Kehadiran media baru dengan segala implikasi sosialnya, maka teori media juga berkembang dalam rangka menjelaskan tentang masyarakat baru yang terbentuk. Bahwa terdapat kondisi yang disebut sebagai masyarakat informasi yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, terjadi pergeseran produksi barang ke jasa, hubungan sosial yang membentuk jaringan yang kompleks, tuntutan akan kebebasan dan hiburan, pola hubungan yang interaktif, keanekaragaman dalam pengalaman menggunakan media, pentingnya tanggung jawab dan kepercayaan, serta pendekatan baru dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap kalangan yang lemah (Dennis McQuail, McQuail's, 2000).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Uraikanlah karakteristik komunikasi massa!
- 2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan media massa sebagai institusi?

- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan media massa didekati dengan ekonomi politik?
- 4) Jelaskan pandangan teknologi *deterministic* dari Marshall McLuhan tentang media massa!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal latihan di atas secara tepat, baca dan pahami materi Kegiatan Belajar 2 dengan cermat, apabila masih belum paham baca kembali dan diskusikan dengan teman-teman atau tutor Anda.



RANGKUMAN

Media massa merupakan fenomena komunikasi yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan sosial yang memiliki kekuatan tersendiri. Kehadiran media massa telah menimbulkan perubahan sosial yang luar biasa pada peradaban manusia. Untuk itulah perlu diatur agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.

Ada beberapa pandangan tentang kekuatan media. Pada awalnya, pandangan media berpengaruh langsung pada pembentukan sikap khalayak. Berikutnya, pandangan pengaruh media terbatas karena ada faktor komunikasi interpersonal. Berikutnya, juga muncul pandangan dampak media sangatlah besar dalam jangka panjang. Setidaknya sudut pandang semacam ini dalam konteks tradisi ilmu komunikasi dari Amerika, tempat di mana kajian komunikasi muncul.

Pada kondisi dewasa ini, perkembangan media massa telah ditandai pula dengan kehadiran media baru (*new media*) yang bersifat konvergensi.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah Komunikasi Massa baru dikenal sejak
 - A. dekade 1930-an
 - B. abad 19
 - C. setelah PD II
 - D. tahun 1980

- 2) Dewasa ini, arti penting media massa berkaitan dengan fenomena
- kehadiran media baru
 - kehadiran televisi
 - kehadiran televisi kabel
 - kehadiran *handphone*
- 3) Menurut McQuail, cara baru untuk memahami fenomena media dewasa ini adalah, *kecuali*
- information society*
 - new critical theory*
 - social and communication network*
 - konglomerasi media
- 4) Hubungan media dan masyarakat dapat dilihat berkaitan dengan
- aspek politik dan budaya
 - aspek komersial
 - aspek religius
 - aspek teknologi
- 5) Fungsi media massa dalam masyarakat dalam aspek politik berkaitan dengan
- kebebasan berbicara dan pengendalian
 - pemilu
 - pembuatan hukum
 - pemerintahan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Hukum Media Massa**

Berdasarkan penjelasan tentang Hukum dan tentang Media Massa pada kegiatan belajar satu dan dua, maka dapat diberi pengertian tentang hukum media massa yaitu segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan umum berkaitan dengan aktivitas komunikasi yang diperantarai teknologi media. Media massa perlu diatur melalui hukum tertulis karena memiliki kekuatan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, tersedianya hukum media massa akan menjamin kondisi masyarakat yang harmonis berkaitan dengan hubungan media dan masyarakat. Dalam hal ini diatur oleh badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dalam rangka memelihara keadilan. Fenomena komunikasi massa perlu diatur karena hadir di tengah kehidupan sosial yang memiliki implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Media massa berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya.

Dari sinilah dapat dilihat keberadaan segala peraturan tertulis yang berkaitan dengan media massa seperti UU Pers, UU Penyiaran, Kode Etik Humas, Kode Etik Periklanan, UU Perfilman, UU Hak Cipta. Tentu saja berkaitan dengan media baru terdapat juga UU yang berkaitan dengan media *cyber*.

Kegiatan belajar tiga kali ini membahas tentang Fokus Hukum Internasional dan Nasional terhadap Media Massa, beberapa perdebatan Hukum Media Massa *Lex Specialis* dan *Lex Generalis*, perdebatan UU Pers dengan KUHP dan KUHAP di Indonesia.

A. LANDASAN DAN FOKUS HUKUM MEDIA MASSA

Pada dasarnya landasan hukum untuk media massa mengacu pada pengakuan akan kebebasan berkomunikasi bagi setiap manusia. Seperti tertuang dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 1948 dan Konvensi Internasional Tentang Politik dan Hak-hak Sipil 1966, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berpendapat tanpa mendapat tekanan dan berhak untuk mengekspresikan diri yang meliputi mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, ide, dan segala bentuk ekspresi diri yang lain, baik secara tertulis maupun lisan melalui media yang diinginkan.

Pengakuan atas hak kebebasan berkomunikasi tersebut diadopsi oleh banyak negara, seperti Amerika dengan *American Convention Human Rights* dan negara-negara Eropa dengan *European Convention on Human Rights*. Bahkan bagi Eropa, secara khusus telah memiliki konvensi untuk siaran televisi, yaitu *European Convention on Transfrontier Television* yang antara lain mengatur hak untuk menyampaikan tuntutan lewat siaran, iklan, dan larangan untuk beriklan, memberikan sponsor, kerja sama operasi dan produksi serta promosi secara audio visual di negara-negara Eropa.

Dalam konteks internasional, bila informasi itu telah menyangkut kedaulatan suatu negara, akan terjadi ketidakseimbangan dalam menerjemahkan kebebasan berkomunikasi. Hal itu berkaitan dengan kemampuan suatu bangsa untuk mengontrol penyebaran ke luar dan di dalam batas-batas wilayahnya, untuk mencegah kerugian dan menjaga integritas negara, sambil tetap menghormati *the right of freedom to speech/communicate*. Misalnya diberlakukannya kuota masuknya film tertentu ke suatu negara. Di sinilah muncul suatu area yang nampak sebagai ladang pertentangan, yaitu antara informasi demi keamanan negara (*information sovereignty*) dengan konsep informasi bebas (*freedom to communicate*). Pertentangan ini akan semakin jelas manakala anda mempelajari Modul 2 tentang Sistem Komunikasi Massa.

Penerapan konsep yang berbeda berdasarkan sistem komunikasi masing-masing negara pada beberapa kasus memunculkan ketimpangan tata informasi dunia antara negara maju dan berkembang atau khususnya antara negara yang menerapkan sistem liberalis dengan negara-negara yang menerapkan sistem otoriter.

Mengutip tulisan Budi Suprpto, Hukum dan Kebijakan Komunikasi, dalam *Jurnal Publica* (2004), ada sembilan jenis aturan hukum dan kebijakan yang mengatur fungsi media, di mana setiap negara memilikinya; yaitu yang mengatur, (1) kebebasan untuk berkomunikasi, yang meliputi mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi; (2) penyiaran dan telekomunikasi, misalnya penggunaan gelombang; (3) industri yang mendukung kebijakan pemerintah, khususnya industri budaya; (4) kebebasan untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan; (5) hukum yang membatasi kebebasan bicara, seperti hukum tentang pencemaran nama baik yang ditujukan untuk melindungi reputasi seseorang; (6) hukum hak cipta, yang ditujukan untuk melindungi kekayaan intelektual, yang dapat diaplikasikan untuk melindungi kepentingan lembaga atau perusahaan publik,

yang biasanya ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* dan menyangkut nasib orang banyak; (8) hukum yang mengatur penyebaran dan penggunaan teknologi; (9) hukum kontrak dan hukum perusahaan.

Fokus Hukum dan Kebijakan Komunikasi tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Level	Radio Siaran dan TV	Telekomunikasi	Industri Budaya
Internasional	Prinsip Dasar & Ideal - kebebasan mencari, menerima dan menyebarkan informasi - Tanggung jawab dan kewajiban wartawan	Prinsip Dasar - penetapan frekuensi - kontrol - Posisi orbit - Standar teknis - Alur data	Prinsip Dasar & Ideal - status artis - pelestarian seni - pengembangan budaya - hak cipta
Nasional	- Pertimbangan kultural - Kemampuan intelektual - Jasa perdagangan - Kenetralan informasi - Berita domestik - Melayani audiens - Bahasa - Kepemilikan - Diatur pemerintah - Jujur & seimbang - Iklan & sponsorship - Budaya - Proses politik - Pencemaran nama baik dan kekangan hukum	- akses - kepemilikan - menjaga Keseimbangan - regulasi - pengembangan industri	- status artis - budaya dan pengembangan komunitas - bias pasar - budaya & teknologi - akses audiens pada berita domestik - hukum hak cipta & Hak-hak lain (repro grafi & legalisasi) - pengembangan eks Presi artistik - pendidikan

B. HUKUM MEDIA MASSA: *LEX SPECIALIS* DAN *LEX GENERALIS*

Selama ini perdebatan tentang penerapan hukum media massa berkisar tentang apakah proses hukum pelanggaran oleh media massa mengikuti hukum yang general atau umum ataukah hukum yang khusus?. Kasus penjeratan perilaku pers dengan pasal-pasal hukum yang berlaku general sering kali menusuk perasaan insan pers. Mereka menjadi takut menjalankan fungsi media massa sebagai anjing penjaga (*watch dog*) dan menjalankan fungsi sosial kontrol. Dalam bidang hukum dikenal apa yang disebut dengan *lex specialis derogat legi generalis* (undang-undang yang bersifat khusus mengabaikan undang-undang yang bersifat umum). Nah, itu berarti semua delik pidana dan perdata pers mestinya diproses hukum menurut Undang-Undang Pers. Namun yang terjadi khususnya di Indonesia belum semua pihak setuju bahwa UU Pers itu bersifat khusus (*lex specialis*).

Pihak yang tidak setuju bahwa UU Pers itu bersifat khusus memiliki alasan seperti dikatakan oleh Dr. Marwan Effendi, yang saat itu menjabat sebagai staf Kejaksaan Agung RI seperti dikutip Tim AJI Jakarta (2005) bagai berikut.

1. Penjelasan pasal 12 UU Pers menentukan bahwa terhadap pelanggaran pidana dikenakan undang-undang pidana.
2. Penegak hukum menganggap delik-delik pidana yang ada dalam pasal 18 ayat 2 yaitu tindakan yang ditujukan kepada pengusaha terlalu ringan.
3. Aparat hukum sudah terbiasa menetapkan KUHP, sehingga hal itu menjadi preseden.
4. Ada tren orientasi ekonomi dalam media pers sehingga membuat berita-berita yang ”menarik” sehingga mempunyai nilai jual.

Sebaliknya, pihak yang berpendapat UU Pers bersifat *lex specialis* memiliki alasan dikarenakan UU Pers sudah mengatur delik pidana. Oleh karena itu, segala proses hukum pers mestinya juga menggunakan UU Pers. Rudi Satriyo, pengajar hukum pidana Fakultas Hukum UI seperti di kutip Tim AJI Jakarta (2005), mengatakan, sebuah undang-undang termasuk kategori *lex specialis* jika mengandung materi yang berbeda dengan aturan umumnya. Perbedaan itu menyangkut tiga hal, yaitu subjek hukum, ketentuan aturan pidana, dan hukum acaranya.

Berdasarkan pendapat Rudi Satriyo tersebut, maka UU Pers berbeda dengan KUHP karena subjek hukum KUHP adalah orang, sebaliknya subjek hukum UU Pers adalah badan hukum pers. Sanksi pidana UU Pers hanya mengenal denda, tidak mengenal penjara seperti dalam KUHP. Dalam hukum acaranya, UU Pers mengenalkan prosedur hak jawab sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan, sementara di KUHP tidak mengenal prosedur hak jawab.

Perdebatan kedua pihak hingga sekarang membawa konsekuensi peradilan bagi insan pers masih belum konsisten. Adakalanya media massa khususnya pers dijerat dengan KUHP, adakalanya dengan UU Pers. Bagaimana merinci perbedaan-perbedaan kedua jeratan itu? Berikut kita kutipkan ulasan Tim AJI Jakarta (2005)

C. UU PERS vs KUHP DAN KUHAP

Pasal tentang penghinaan, pencemaran, atau pelecehan (*defamation*) merupakan perkara yang paling sering muncul dalam hukum pers. Banyak negara yang sudah meninggalkan *criminal defamation* dengan jeratan hukum pidana. Mereka mengalihkan perkara *defamation* menjadi jeratan hukum perdata dengan dasar pemikiran sebagai berikut.

1. Adalah hak monopoli negara untuk menuntut suatu tindak pidana ke pengadilan. Sebab, tindak pidana bersifat melanggar kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Sementara *defamation* melanggar kepentingan pribadi, yakni kepentingan seseorang yang dihina.
2. Hukuman pidana (penjara) bersifat menyakiti secara fisik. Tujuannya untuk mengurangi, bahkan merampas hak asasi seseorang. Tidaklah adil seseorang yang melakukan penghinaan dihukum penjara. Lagi pula, hukuman yang melanggar hak asasi seseorang tidak bisa diterapkan untuk kasus pers karena akan memberangus kebebasan pers.
3. Sifat pertanggung jawaban hukum pidana yang individual (dan diperluas ke badan hukum) dianggap tidak lagi layak untuk pers. Sebab, seorang jurnalis bukan berbuat untuk diri sendiri. Ia bekerja untuk sebuah perusahaan pers.
4. Pada prinsipnya, kasus pidana tidak mengenal damai, kecuali untuk delik aduan yang memungkinkan damai sebelum kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Ketentuan tidak mengenal damai tidak cocok untuk kasus pencemaran nama baik lewat berita. Sebab, lewat jalur mediasi antara

pers dan korban, kemungkinan damai masih terbuka jika korban bersedia memaafkan.

Alasan-alasan *demafation* lebih sesuai sebagai perkara perdata seperti di atas diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 yang mewajibkan pihak yang bersengketa melakukan mediasi sebelum berlanjut ke pengadilan.

Dalam modul kita kali ini juga dikutipkan sebagian dari Tim AJI Jakarta (2005) tentang pasal-pasal pidana dalam KUHP yang berpotensi menjerat jurnalis, namun ditemukan mengandung unsur-unsur yang harus dibuktikan di pengadilan. Di antara unsur-unsur yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

1. Unsur "barang siapa." Yaitu orang atau badan hukum yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan. Kedudukan si jurnalis di sini harus jelas.
 - a. Sebagai pelaku, pembantu perbuatan pidana, penggerak tindak pidana atau penganjur (menyuruh) tindak pidana
 - b. Jika sebagai pelaku; apakah pelaku tunggal atau bersama-sama (turut serta melakukan).
2. Unsur "dengan sengaja." Artinya tindakan itu harus disertai unsur kesengajaan (*dolus*). Jadi, hanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bisa dituntut. Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah ada kesesuaian antara kehendak (motivasi) dan tindakan. Artinya, tindakan atau akibat tindakan itu memang dikehendaki si pelaku. Penerapannya pada kesalahan jurnalis misalnya apabila seorang jurnalis sudah melakukan *check* dan *recheck* namun ada kesalahan oleh nara sumber, sehingga kesalahan berita tidak bisa dihindarkan, maka apakah jurnalis harus tetap dihukum?
3. Unsur "tindakan yang diancam dengan hukuman pidana." Artinya tindakan itu harus dibuktikan benar-benar terjadi (buka kembali kegiatan belajar 1 tentang delik pidana). Kalau kita cermati, delik pers umumnya dinyatakan terjadi saat tulisan/gambar itu diterbitkan (dipublikasikan). Ini berarti delik pers menggunakan delik formil yang dilakukan dengan bantuan alat (media massa) dan memerlukan waktu yang relatif lama, terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan (buka kembali Kegiatan Belajar 2 tentang cara kerja media massa). Oleh karena itu, pada unsur ini, perlu ditentukan tindak pidana itu dilakukan pada tahap mana. Hal itu untuk

menentukan pelaku tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, dan waktu terjadinya tindak pidana. Tindakan fisiknya sendiri mulai saat jurnalis menulis berita, sebelum diterbitkan. Tapi, akibatnya belum timbul saat media massa tersebut terbit/tayang, namun sesudahnya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba Anda jelaskan tentang isi Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusi 1948 dan Konvensi Internasional tentang Politik dan Hak-Hak Sipil 1966 terkait dengan bila dikaitkan dengan ukm media massa.
- 2) Apa yang menjadi dasar pemikiran dialihkannya perkara defamation menjadi jeratan hukum perdata? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal latihan di atas secara tepat, baca dan pahami materi Kegiatan Belajar 3 dengan cermat, apabila masih belum paham baca kembali dan diskusikan dengan teman-teman atau tutor Anda.



RANGKUMAN

Hukum Media Massa merupakan peraturan tertulis yang berkaitan dengan keberadaan media massa. Melalui keberadaan hukum media massa akan mengatur baik kalangan media massa maupun pihak-pihak yang terkait.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini yang tidak termasuk aturan hukum yang mengatur fungsi media adalah
 - A. hukum tentang kebebasan untuk berkomunikasi
 - B. hukum tentang kebebasan untuk mengakses informasi

- C. hukum yang mengatur penyebaran dan penggunaan teknologi
 D. hukum yang mengatur persaingan bisnis
- 2) Sebuah Undang-Undang dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* jika mengandung materi yang
- A. berbeda dengan aturan umum
 B. tidak memiliki aturan
 C. menyangkut ketentuan pidana
 D. merupakan suatu objek hukum
- 3) Berikut ini perkara yang sering muncul dalam hukum pers, *kecuali*
- A. penghinaan
 B. pencemaran nama baik
 C. pelecehan
 D. persaingan bisnis media massa

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D
- 2) A
- 3) D
- 4) A
- 5) D

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) A
- 3) D
- 4) A
- 5) A

Tes Formatif 3

- 1) D
- 2) A
- 3) D

Daftar Pustaka

- Dennis McQuail. (2000). *McQuail's Mass Communication Theory*, 4th edition. Sage Publication.
- Ilhami Bisri. (2004). *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- John Herbert. *Journalism in the Digital Age – Theory and Practice for Broadcast, Print and on line Media*. Focal Press.
- Melvin L. De Fleur, Sandra J. Ball Rokeach. *Theories of Mass Communication*, Fifth Edition.
- Nono Anwar Makarim. *Tempo*, 22 Juni 2008.
- Satjipto R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Cintra Adytia Bakti.
- Soedihardjo. *Hukum dan Media Massa*. Solo: FISIP UNS.
- R. Abdoel Djamali. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roger L. Sadler. (2005). *Electronic Media Law*. Sage Publication.
- R. Soepomo. (1959). *Kedudukan Hukum Adat Di kemudian Hari*. Tjetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka Rakyat.